



P U T U S A N

NOMOR : 24/PDT/2014/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DR. BUDI UTAMA Bin DR.H.N. PUAR SYAHNAWI Sp.THT-KL, Umur 43

Tahun,Pekerjaan Dokter, Alamat Jln.Perwira N0.3, Kelurahan Talang Semut,Kecamatan Bukit Kecil P, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucky Mochtar,SH. Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat lucky Mochtar,SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan S.M. Mansyur (bukit lama) No.1/2388 Palembang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

1 REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, Alamat Kampus Universitas Sriwijaya, Alamat Jln Palembang-Prabumulih Km-32 , Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662-Telp.0711 580069, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Azwar Agus,SH.M.Hum. 2. Marihot D.Saing,SH.M.Hum. 3. Mujiburrahman.SH.MH. 4. Ellis Purnama.SH. dan 5.Rika Destiny Sinaga.SH.MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm “ASA” beralamat di Jalan Diponegoro No.23/2087 Talang semut Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

SRIWIJAYA, Alamat Jl.Dr. Moh. Ali Komp.RSMH Palembang 30126 –

Telp.0711 352342, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Azwar

Agus,SH.M.Hum.2.Marihot D.Saing.SH.M.Hum. 3. Mujiburrahman.

SH.MH. 4. Ellis Purnama.SH. dan 5. Rika Destiny Sinaga.SH.MH.

Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm “ASA” beralamat di Jalan

Diponegoro No.23/2087 Talang Semut Palembang, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 30 November 2013, selanjutnya disebut Terbanding

II semula Tergugat II ;

3 KETUA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN THT-KL

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA, Alamat

RSUP dr.Moh.Hoesin, Jln Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang 30126 –

Telp.0711 354088 ext 521, 1. Azwar Agus,SH.M.Hum.2.Marihot

D.Saing.SH.M.Hum. 3. Mujiburrahman. SH.MH. 4. Ellis Purnama.SH.

dan 5. Rika Destiny Sinaga.SH.MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada

Law Firm “ASA” beralamat di Jalan Diponegoro No.23/2087 Talang

Semut Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember

2013, selanjutnya disebut Terbanding III semula Terbanding III ;

4 KETUA BAGIAN ILMU KESEHATAN THT-KL FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA, alamat RSUP

Dr.Moh.Hoesin, Jalan Jend Sudirman Km.3,5 Palembang, 1. Azwar

Agus,SH.M.Hum. 2. Marihot D.Saing.SH.M.Hum. 3. Mujiburrahman.

SH.MH. 4. Ellis Purnama.SH. dan 5. Rika Destiny Sinaga.SH.MH.

Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm “ASA” beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No.23/2087 Talang Semut Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2013, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Februari 2014 Nomor: 24/PEN/PDT/2014/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 88/PDT.G/2013/PN.PLG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Juni 2013 dibawah register No.88/Pdt.G/2013/PN.Plg. telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa peserta didik pada Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher (THT-KL) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA tahun akademik 2011/2012.
- 2 Bahwa Penggugat berencana pindah sentra (Program studi) ilmu Kesehatan THT-KL dari sentra (Program studi) ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Ke sentra (Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, dengan terlebih dahulu Penggugat bertanya kepada Tergugat II dan pada saat itu Tergugat II menyuruh Penggugat membuat surat permohonan izin pindah ke Makassar tertanggal 19 Nopember 2011.

3 Bahwa pada tanggal 19 November 2011 Penggugat mendapatkan surat perihal Panggilan terakhir dari Tergugat III bernomor : 137/H.9.1.4./PPDS THT-KL/XI/2011, yang surat tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat IV, setelah mendapatkan surat tersebut Ayah Penggugat pada keesokan harinya mengkonfirmasi tentang isi surat tersebut kepada Tergugat III di tempat praktek pribadinya (dr. Sofyan Effendi, Sp.THT-KL di Klinik Islam Lemabang) dan Tergugat III (dr. Sofyan Effendi, Sp.THT-KL) menjawabnya dengan mengatakan "untuk penjelasan surat tersebut silahkan konfirmasi kepada dr. Denny Satria Utama, Sp. THT-KL (Staf di Bagian THT-KL)".

4 Bahwa sekira pada tanggal 21 November 2011 Ayah Penggugat mengkonfirmasi kepada dr. Denny Satria Utama, Sp. THT-KL melalui telepon tentang penjelasan surat perihal Panggilan terakhir tersebut di atas pada posita angka 3, dan dr. Denny Satria Utama mengatakan melalui telepon : bahwa dr. Budi Utama (Penggugat) harus membuat surat pengunduran diri kepada ketua bagian Departemen THT-KL perihal alih sentra studi sebagai syarat untuk pindah atau kalau tidak mau membuat surat yang diminta tersebut akan diberhentikan oleh bagian THT-KL dengan alasan Rektor mau tutup buku.



- 5 Bahwa atas permintaan dr.Denny Satria Utama tersebut di atas pada posita angka 4, Penggugat membuat surat secara pribadi tertanggal 22 Nopember 2012 kepada Ketua Bagian Departemen THT-KL perihal alih sentra studi, dan menyerahkannya pada tanggal 22 Nopember 2011 kepada dr. Denny Satria Utama di ruangan staff bagian THT-KL RSMH sekira pada pukul 12.00 WIB.
- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat III dan Tergugat IV telah mengeluarkan sural pemberitahuan terlebih dahulu ke seluruh Sentra Pendidikan THT-KL di Indonesia dengan surat Nomor : 108/PPDS/THT-KL/IXj2011 tertanggal 05 September 2011, yang isi suratnya: sejak bulan Jui 2011 telah mengundurkan diri dari PPDS THT-KL FK Unsri Palembang, sebelum adanya permohonan pindah dari Penggugat, sehingga atas Perbuatan dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah merugikan Penggugat.
- 7 Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Tergugat II telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat I dengan Surat Nomor : 5420/UN9.1.4/TU/2011 tanggal 25 Nopember 2011, Hal : Mohon pengantar surat pindah atas nama Penggugat, dan isi surat tersebut berupa : mohon persetujuan dan Surat pengantar untuk proses kepindahan Penggugat.
- 8 Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan dengan Surat Nomor : 532 /UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Penggugat memang benar sampai saat ini tercatat/terdaftar sebagai peserta didik Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)



Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang tahun akademik 2011/2012 dan menurut catatan kami tidak pernah melanggar etika selama pendidikan.

- 9 Bahwa atas permohonan dari Tergugat II kepada Tergugat I tersebut, ternyata tanggal 6 Oesember 2011 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 253/UN9.4.1 /0T.Kep/2011 tentang pindah kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I atas nama Tergugat I, yang isinya tidak sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat II serta Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya (Tergugat I) Nomor : 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 78/UN9/DT.Kep/2011 tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA. 2011/2012 dan banyak ditemukan kejanggalannya yang akan Penggugat sampaikan dalam pembuktian surat di depan persidangan. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 tentang pindah kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 10 Bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari Tergugat I tersebur di atas, yang isinya bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 78/UN9/DT.Kep/2011 tentang buku pedoman akademik dan kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA. 2011/2012 yang mengakibatkan Penggugat secara khusus tidak dapat pindah sentra



(Program Studi) Ilmu Kesehatan THT-KL dari sentra (Program Studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ke sentra (Program Studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar, dan secara umum tidak dapat pindah ke sentra (Program Studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran manapun di Indonesia karena Penggugat telah kehilangan status kemahasiswaan (Drop Out).

11 Bahwa Tergugat II telah membuat surat pada tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 529./UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 Prihal : Alih sentra Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL, ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UN HAS) yang isi suratnya menerangkan : pada dasarnya Tergugat II tidak keberatan atas Alih Sentra Pendidikan Dokter Spesialis, menurut catatan pada Tergugat II, Saudara dr. Budi Utama (Penggugat) tidak pernah melanggar etika selama pendidikan dan tidak dalam masa drop out. Tergugat II berharap kiranya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) dapat memfasilitasi proses Alih Sentra Pendidikan Dokter Spesialis ke Universitas Hasanuddin (UNHAS) sesuai dengan aturan yang berlaku.

12 Bahwa atas Surat Keputusan dari Tergugat I tanggal 6 Desember 2011 tentang pindah kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tersebut, Penggugat dan Ayah Penggugat telah menghadap secara langsung kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta menyampaikan secara lisan tentang adanya kejanggalan dalam Surat Keputusan tersebut dan keinginan untuk mengikuti kembali



pendidikan di sentra (Program Studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bahkan menyarankan kepada Penggugat yang intinya untuk menerima keputusan tersebut.

13 Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Ayah Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat II untuk menanyakan status kependidikan Penggugat, dan atas surat dari Ayah Penggugat tersebut, Tergugat II membuat surat kepada Tergugat IV dengan surat Nomor : 228/ UN9.1.4/TU/2013 tertanggal 14 Januari 2013, Hal : Konfirmasi Pendidikan dr. Budi Utama (Penggugat), dan atas surat tersebut Tergugat IV menanggapi dengan surat Nomor 17/H9.1.4/THT-KL/I/2013 tertanggal 15 Januari 2013 yang inti dari surat Tergugat IV tersebut bahwa dr. Budi Utama (Penggugat) tidak dapat diterima kembali kuliah di Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 253/UN9.1.4/DT.Kep/2011 tertanggal 06 Desember 2011.

14 Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat lebih dahulu berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah, akan tetapi 2 (dua) kali undangan Penggugat kepada Tergugat I untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini tidak dihadiri oleh Tergugat I dan bahkan Tergugat I mengundang Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir di Kantor Tergugat I. Surat Undangan Tergugat I tersebut bernomor : 0387/UN9/



LL/2013 tertanggal 10 Mei 2013; Atas Undangan Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Penggugat hadir, tetapi Tergugat I tidak hadir dan hanya diwakili oleh Amir Syarifuddin, S.H., dan dihadiri juga oleh dr. Denny satria Utama, Sp. THT-KL, dr. Yuli Doris memy, Sp. THT-KL dan Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya (DR. Ir. Anis saggaf, MSCE). Dan pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, dan atas saran dari Tn. Amir Syarifuddin, S.H. meminta Penggugat untuk mengajukan surat secara tertulis mengenai permintaan Penggugat guna menyelesaikan permasalahan tersebut, dan Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat I tertanggal 17 Mei 2013, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I tidak menanggapi surat Penggugat tersebut.

15 Bahwa atas Perbuatan Melanggar Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil dan Immateriil karena telah mengeluarkan biaya-biaya yang timbul dalam proses rencana pindah ke sentra (Program studi) Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS); serta kerugian Immateriil berupa rasa malu dan perasaan tertekan secara psikologis karena dianggap telah drop outkuliah serta kehilangan waktu selama 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

A Kerugian materiil

No	Biaya-biaya Penggugat dalam proses rencana pindah sentra (Program Studi)	Jumlah
----	--	--------

- 1 Biaya transportasi Penggugat dari Palembang ke Bandung dan dari Bandung ke Palembang untuk mengambil surat rekomendasi kolegium perihal Alih



Sentra penggugat ke Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar Rp.

1.500.000,-

2 Biaya akomodasi Penggugat selama 2 (dua) hari di Bandung (dari tanggal 13

Oktober 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011) Rp. 1.000.000,-

3. Biaya transportasi udara Penggugat dan Ayahnya Penggugat dari

Palembang ke Jakarta Rp. 816.000,-

4. Biaya transportasi Penggugat dari Jakarta ke Ujung Pandang (Makassar)

Rp. 2.138.000,-

5. Biaya transportasi Penggugat dari Ujung Pandang(Makassar) ke

Palembang ke Jakarta Rp. 2.246.000,-

6. Biaya uang muka kontrak rumah di Makassar Rp. 3.000.000,-

7. Biaya akomodasi Penggugat selama 9 (sembilan) hari di Makassar dari

tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011) Rp.

4.000.000,- Terbilang: empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah,-

Jumlah Rp.14.700.000,-

B. Kerugian Immateril:

Kerugian Immateril ini sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, tetapi

untuk perkara ini untuk konkritnya Penggugat hanya menuntut uang sebesar

Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).

16 Bahwa atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di

atas kepada Penggugat adalah Perbuatan melanggar hukum yang telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat,

maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang pindah kuliah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang di tandatangani oleh Pembantu Rektor I atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah,-) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah,-).
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian, atas keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut dengan bunga sebesar 3 (tiga) persen perbulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat I atau melalui eksekusi Pengadilan.
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerima kembali Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya sebagai Mahasiswa peserta didik pada Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL



Program Pendidikan Dokter Spesialist (PPDS) Fakultas Kedokteran
Universitas Sriwijaya;

7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memulihkan nama baik Penggugat sebagai Mahasiswa peserta didik Program Studi ilmu Kesehatan THT-KL Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet Banding atau Kasasi.

9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau, Bila berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memberikan jawabannya tertanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keabsahan dari Surat Keputusan Rektor No. 253/UN.9.4.1/DT.Kep/2011 tanggal 6 Desember 2011, yang memutuskan memberikan persetujuan untuk pindah kuliah dari Universitas Sriwijaya atas permintaan sendiri atas nama Penggugat. Oleh karena Universitas Sriwijaya merupakan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 58 E Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, seorang Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu Menteri Pendidikan Nasional, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya adalah Keputusan daripada badan administrasi negara, maka gugatan untuk menyatakan apakah suatu keputusan badan administrasi negara mempunyai kekuatan hukum atau tidak, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah alamat; Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sriwijaya No. 253/UN.9.4.1/DT.Kep/2011 tanggal 6 Desember 2011 merupakan Keputusan Administrasi Negara, yang sampai saat ini tidak ada upaya hukum administrasi dari Penggugat untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selama tidak ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan Rektor tersebut melanggar hukum administrasi, berarti secara yuridis keputusan tersebut adalah sah. Dalam hal Penggugat menyatakan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tersebut adanya cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apakah ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi dari Putusan tersebut, untuk menentukan apakah Penggugat mengalami kerugian secara perdata. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur.

B Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Tergugat I s.d IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I s.d IV;

2 Bahwa Penggugat diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu

Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan - Bedah Kepala dan leher (THT-

KI) Program Pendidikan Spesialis Dokter Universitas Sriwijaya (PPDS

Unsri) tahun akademik 2009;

3 Bahwa dalam program tersebut setiap peserta didik setiap semester yaitu per

6 bulan dilakukan evaluasi berupa psikomotorik (praktek), attitude

(prilaku) dan knowledge (pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan),

setiap peserta didik apakah dapat untuk melanjutkan pendidikan untuk 6

(enam) bulan berikutnya;

4 Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan peralihan sentra

pendidikan, telah disampaikan secara lisan kepada Tergugat III dan

Tergugat IV oleh orang tua Penggugat yaitu dr. Puar Syahnawi, Sp.THT-

TKL, yang merupakan mantan dosen senior Fakultas Kedokteran

Universitas Sriwijaya dan guru dari Tergugat II, III dan IV, sekitar bulan

Juli 2011 sebelum dikeluarkannya surat nomor 108/PPDS/THTKI/

IX/2011 tanggal 05 September 2011;

5 Bahwa untuk peralihan sentra Pendidikan THT-KI tersebut orang tua

Penggugat, meminta Tergugat III untuk mengirim surat ke sentra

Pendidikan THT KL di seluruh Indonesia agar Penggugat dapat diterima

di salah satu Sentra Pendidikan THT-KL di Indonesia;



6Bahwa atas permintaan orang tua Penggugat (dr. Puar Syahnawi, Sp.THT-

KL) maka dikeluarkan surat No. 108/PPDS/THT-KL/IX/2011 tanggal 05

September 2011 yang isinya merupakan saran dari orang tua Penggugat,

hal itu diikuti oleh Tergugat III serta diketahui Tergugat IV, karena dalam

sentra Pendidikan THT -KL pada Universitas Sriwijaya hal ini baru

pertama kalinya adanya peserta didik ingin berpindah ke sentra

pendidikan lainnya;

7Bahwa oleh karena baru pertama kalinya peralihan sentra pendidikan

tersebut, maka keinginan dari Penggugat tersebut kemudian difasilitasi

oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam Rapat Pimpinan Kolegium Ilmu

Kesehatan THT-KL seluruh Indonesia di Bukittinggi tanggal 25

september 2011;

8Bahwa Tergugat I s.d IV menolak alasan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5

yang pada intinya mengkaitkan surat No. 137/H.91.4/PPDS /THT-KL/

XI/2011 tanggal 19 Nopember 2011 dengan peralihan sentra pendidikan.

Surat tersebut sebagai kelanjutan surat No. 116/PPDS/H9.1.4/THT-KL/

X/2011 tanggal 06 Oktober 2011, agar Penggugat menyelesaikan biaya

pendidikan/SPP maupun kewajiban administrasi lainnya di Fakultas

Kedokteran Unsri;

9Bahwa alasan Penggugat pada angka 5 tidak berdasar logika hukum, karena

tidaklah mungkin Penggugat membuat surat pribadi tanggal 22 Nopember

2012 kepada Tergugat IV dan diserahkan pada tanggal 22 Nopember

2011;



10 Bahwa Tergugat III dan IV menolak alasan Penggugat pada angka 6, sehubungan penjelasan pada angka 5, 6 dan 7 diatas;

11 Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 7 diatas, dari hasil rapat tersebut kolegium Ilmu Kesehatan THT-KL Indonesia dengan surat No. 64/Kel/THT-KL/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, perihal: Alih sentra PPDS THT-KL a.n sdr. dr. Budi Utama, isinya adalah mengharapakan Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Universitas Hasanudin dapat menerima dr. Budi Utama (Penggugat) melanjutkan pendidikan di PPDS THT-KL di Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin;

12 Bahwa Penggugat sendiri telah mengirimkan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2011 kepada Prof.DR.dr. Sutji Pratiwi Rahardjo, Sp.THT-KL (K) Kepala Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin perihal Pengajuan Permohonan sebagai peserta PPDS THT-KL di FK UNHAS, untuk dapat melanjutkan Pendidikan PPDS THT-KL pada Bagian THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar;

13 Bahwa atas surat dari kolegium Ilmu Kesehatan THT-KL Indonesia, Ketua Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin dengan surat No. 413/H.4.7.4.5.18/IV.23/2011 tanggal 14 Nopember 2011, bersedia dan menyetujui alih sentra pendidikan atas nama Penggugat dari sentra pendidikan PPDS THT-KL dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang ke Fakultas



Kedokteran Universitas Hasanudin, dan surat tersebut juga telah ditembuskan kepada Penggugat;

14 Bahwa untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis THT-KL pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin, Penggugat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan Berita Acara No. 345/H.4.7.4.5.18/TU.23/2011, yang senyatanya Penggugat tidak bersedia mengikuti salah satu syarat tersebut, yaitu tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), tes untuk mengukur kesehatan mental, medikal dan preposisi pekerjaan;

15 Bahwa Tergugat I s.d IV menolak alasan Penggugat pada angka 8 dan 9 karena mengandung makna bahwa Tergugat I mengeluarkan keputusan yang bersifat sewenang-wenang, padahal Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 berdasarkan prosedur mengakomodasi permintaan dari Penggugat sendiri untuk pindah sentra pendidikan:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri tanggal 22 Nopember 2011 kepada Tergugat IV berkaitan alih sentra pendidikan ke Universitas Hasanudin, agar Tergugat IV dapat memberikan surat pengantar kepada Tergugat II untuk proses administrasi peralihan tersebut;
- Bahwa Tergugat II telah mengirim surat No. 5420/UN9.1.4 /TU/2011 tanggal 25 Nopember 2011 perihal Pengantar Surat Pindah kepada Tergugat I;



- Bahwa atas dasar permohonan Penggugat sendiri mengundurkan diri dari sentra pendidikan THT-KL PPDS Unsri dan surat No. 5420/UN9.1.4/TU/2011 tanggal 25 Nopember 2011, maka Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No. 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011.

16 Bahwa Tergugat I s.d IV menolak alasan Penggugat pada angka 10 dan 11, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 11,13 dan 14, sentra pendidikan Ilmu Kesehatan THT -KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin bersedia dan menyetujui Penggugat untuk sebagai peserta didik pada sentra pendidikan THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin, tetapi Penggugat sendiri tidak mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam Berita Acara No. 345/H.4.7.4.5.18/TU.23/2011, dan Penggugat sendiri yang tidak bersedia melanjutkan pendidikannya pada sentra pendidikan Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;

17 Bahwa Tergugat II menolak alasan Penggugat pada angka 11 karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pada tanggal 7 Desember 2011 Nomor 529/UN9.1.4.1/PPDS/PP/2011 Perihal : Alih Sentra Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasnuddin (UNHAS);

18 Bahwa atas alasan Penggugat pada angka 15, Para Tergugat jelaskan bahwa tidak ada kejanggalan dalam Surat Keputusan No. 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Universitas Sriwijaya;



19 Bahwa Tergugat I s.d. IV menolak Penggugat untuk mengikuti kembali pendidikan di sentra Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, sebab Surat Keputusan No. 253/UN.9.4.1/DT.Kep/2011 pada bagian Memutuskan diktum Pertama menyebutkan :

"Dengan dikeluarkan keputusan ini, maka dengan alasan apapun yang bersangkutan tidak dapat diterima kembali kuliah di Universitas Sriwijaya"

20 Bahwa pada bagian Memutuskan diktum pertama SK Rektor No.253/UN.9.4.1/DT.Kep/2011, sesuai dengan Keputusan Rektor Unsri No. 078/UN9/DT.Kep/2011 tentang Buku Pedoman Akademik Dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun 2011/2012 pada BAB III mengenai Pedoman Peraturan Akademik Kemahasiswaan pada angka 10 mengenai Perpindahan Mahasiswa menyebutkan "terhadap mahasiswa yang telah disetujui perpindahannya tidak dapat pindah kembali ke Universitas Sriwijaya";

21 Bahwa semenjak tahun ajaran 2011 disetujuinya perpindahan Penggugat dari Universitas Sriwijaya, Penggugat tidak lagi membayar Biaya Pendidikan/SPP sampai Jawaban ini disampaikan, oleh karenanya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 131/UN9/DT.Kep/2013 tentang Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun 2013/2014 pada Bab III tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Dan Kemahasiswaan, pada angka 8 huruf (b) tentang Putus Studi (drop out) menyebutkan salah satu alasan mahasiswa putus studi atau drop out, apabila terhadap mahasiswa tersebut tidak membayar Biaya Pendidikan/SPP pada Jadwal yang telah ditentukan dan tidak mengajukan berhenti sementara (stop out), yang selanjutnya pada



huruf (f) disebutkan terhadap mahasiswa yang dinyatakan putus studi (DO) tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa pada program sejenis di Universitas Sriwijaya. Dengan demikian Penggugat senyatanya telah putus studi (drop out), oleh karenanya tidak dapat diterima kembali pada Universitas Sriwijaya.

22 Bahwa dari alasan-alasan diatas Tergugat I s.d IV menolak alasan Penggugat pada angka 15, karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I s.d IV, dengan keluarnya Surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya 253/UN9.4.1/DT.Kep/2011 / 253/UN9.4.1 / DT.Kep/2011 yang telah bersesuaian dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Universitas Sriwijaya, maka seluruh resiko Penggugat untuk pindah sentra pendidikan pada Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin menjadi tanggung jawab pribadi Penggugat;

23 Bahwa Tergugat I s.d IV menolak alasan Penggugat pada angka 17 karena tidak didasarkan fakta-fakta sebenarnya, maupun aturan yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat I s.d IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat, karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;



- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2013, Nomor : 88/Pdt.G/2013/PN.PLG. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima EKSEPSI para TERGUGAT ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Nuhardin. SH.MH. Wakil Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, kuasa Penggugat semula Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2013, Nomor : 88/Pdt.G/2013 /PN.PLG;
- 2 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Luktiono,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada



tanggal 17 Oktober 2013 kepada kuasa Terbanding semula kuasa para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

3 Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat tertanggal 31 Oktober 2013 telah diterima oleh Juli Astra,SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Nopember 2013;

4 Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Luktiono Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Nopember 2013 memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat;

5 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat diterima oleh Juli Astra. SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2013;

6 Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Luktiono.SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat;

7 Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh luktiono.SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2013 ;

8 Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Luktiono.SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat tertanggal 10 Januari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh



Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang diajukan oleh Lucky Mochtar,SH. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat pada pokoknya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Sela No. 88/Pdt.G/2013/PN.Plg. pada halaman 10 Alinea ke 3, termaktub : “ proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Elly Noeryasmin,SH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator...” adalah keliru yang sebenarnya sebagai mediator adalah Porman Situmorang,SH.MH. Mediasi hanya dilakukan 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh Terbanding IV/dh. Tergugat IV. Dan Terbanding III/dh. Tergugat III, tanpa dihadiri Terbanding I/dh. Tergugat I dan Terbanding II/dh. Tergugat II hanya diwakili kuasa hukumnya;
- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dengan tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak meminta pembatalan Surat Terbanding I (dahulu Tergugat I) tentang pindah kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Negara Palembang, tetapi Penggugat meminta untuk tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 4 Bahwa perbuatan Terbanding I (dahulu Tergugat I) mengeluarkan surat tersebut merugikan Pembanding /dh. Penggugat, karena senyatanya surat itu keluar tanggal 6 Desember 2011, tanpa sepengetahuan Terbanding II/dh. Tergugat II (dekan FK.Unsri), surat Terbanding II/dh.Tergugat II tertanggal 7 Desember 2011, serta tanggal 1 Desember 2011 menerangkan bahwa Pembanding/dh. Penggugat tidak pernah melanggar etika selama pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL PPDS FK. Unsri tahun akademik 2011/2012;
- 5 Bahwa Perbuatan Terbanding I /dh. Tergugat I yang menerbitkan surat yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor I tentang pindah kuliah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atas nama Pembanding/dh. Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 6 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan adanya perbuatan yang tidak adil dan sewenang-wenang para Terbanding/dh. Para Tergugat; Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan perbuatan melanggar hukum, termasuk juga menggugat atas pelanggaran hak asasi Penggugat untuk memperoleh pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat, kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terbanding I s.d. IV. Dahulu Tergugat I s.d. IV. Menolak dalil Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 2 angka 1, karena pada putusan



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang pada halaman 10 alinea 2 adalah benar, karena mediator yang disepakati antara Tergugat I s.d. IV. dengan Penggugat, adalah Elly Noeryasmin,SH. bukan Porman Situmorang,SH. sebagaimana pada memori banding Penggugat pada halaman 2 angka 1;
- 2 Bahwa Terbanding I s.d. IV. menolak dalil memori banding Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 19 angka 2 dan 3, karena Pengadilan Negeri Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea ke-3,4 dan 5, serta halaman 20 alinea ke-1 dan 2, sebab pokok gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 253/UN.9.4.1/DT.Kep/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang memberikan persetujuan untuk pindah kuliah Pembanding dahulu Penggugat dari Universitas Sriwijaya, dan dengan Keputusan tersebut Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima kembali kuliah di universitas Sriwijaya, oleh karena Rektor universitas Sriwijaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam hal tindakan dari pejabat Tata Usaha Negara dalam kewenangannya merugikan subjek hukum perdata menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; dengan demikian gugatan Pembanding dahulu Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
- 3 Bahwa Terbanding I s.d. IV tidak menanggapi dalil Pembanding dari angka 4 karena telah memasuki pokok perkara, sedangkan pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri;



- 4 Bahwa Terbanding I s.d. IV menolak dalil Pembanding pada memori banding halaman 3 angka ke-5, karena Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalam hal hak-hak Pembanding dahulu Penggugat yang dirugikan akibat dari Putusan pejabat Tata Usaha Negara maka untuk mencari keadilan sudah seharusnya diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 88/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 19 September 2013, baik memori banding maupun Kontra memori banding, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 88/Pdt.G /2013/PN.PLG. tanggal 19 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Putusan tersebut harus dikuatkan, sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula



Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkatan peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 88/Pdt.G/2013/PN.PLG. tanggal 19 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari ini **SELASA** tanggal **29 April 2014** oleh kami **BANTU GINTING.SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. MARSUP.SH.** dan **JOHN PITER.SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 24/PEN /PDT / 2014/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **Hj. EMILIA. SH. MH.** selaku Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. H.MARSUP. SH.

BANTU GINTING. SH.

2. JOHN PITER. SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Hj. E M I L I A . SH.MH.

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)